



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bener Meriah, Serule Kayu, Redelong

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 188.4/03/SK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menunjuk Personil untuk melaksanakan tugas tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
10. Qanun.....

10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 63 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut "Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)" sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan bertugas:
- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaksanakan Tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bener Meriah melalui Sekretaris.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEDELONG
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2025 M
02 RAJAB 1446 H

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah


ABD RAJIB, ST. M.Si
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19720723 200604 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bener Meriah di Pedelong;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Pedelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Bener Meriah di Pedelong;

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 188.4/03/SK/2025
TANGGAL: 02 JANUARI 2025 M
02 RAJAB 1446 H

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	ZUHRI, SE NIP. 19730310 200801 1 001	PPTK RUTIN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2.	IDARWATI, A.Md NIP. 19760321 200604 2 012	PPTK	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3.	SABARIAH, SH NIP. 19780906 200604 2 020	PPTK	Gaji	
4.	DEWI KOMALASARI, SE NIP. 19760419 201406 2 005	PPTK	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bener Meriah



ABD KADIR, ST. M.Si

Pembina TK I. IV/b
NIP. 19720723 200604 1 002